



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED], lahir di Tenggara, tanggal 07 Agustus 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di J [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di tempat kuasanya tersebut di bawah ini :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

melawan

[REDACTED], lahir di Tenggara, tahun 1978, umur 40 tahun, tahun 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Diketahui, dahulu bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan para saksi di muka persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 September 1997, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama rumah sendiri di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara selama 20 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu:
  - a. [REDACTED], lahir di Tenggara tanggal 14 November 1998;
  - b. [REDACTED], lahir di Tenggara tanggal 22 Oktober 2005;
  - c. [REDACTED], lahir di Tenggara tanggal 09 April 2011;Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui berdasarkan cerita dari tetangga sekitar rumah Pemohon yang sering melihat Termohon jalan berdua dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain bahkan Termohon telah menikah secara sirri dengan laki-laki tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan memberikan nasehat kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya, namun Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon bahkan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dihindari antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan [REDACTED];
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon namun tidak ada satupun keluarga Termohon yang mengetahui dimana keberadaan Termohon hingga saat ini;
9. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 12 Maret 2018 dengan nomor perkara : [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Tgr, namun permohonan tersebut Pemohon cabut;
10. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ( [REDACTED] ) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Tgr tanggal 10 Januari 2019 dan tanggal 11 Februari 2019 yang dibacakan di dalam sidang telah dipanggil melalui Mass Media, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon/Kuasa Pemohon agar mau bersabar dan kumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya surat permohonan Pemohon/Kuasa Pemohon dibacakan, dan Pemohon/Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon/Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 08 September 1997, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Asli Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan [REDACTED] : 1, tanggal 12 Maret 2018, telah diberi meterai cukup (bukti P.2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Izin Perceraian dari Bupati Kutai Kartanegara nomor [REDACTED]/BKD/2016 tanggal 19 Desember 2016, telah diberi meterai cukup (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon/Kuasanya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir di [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah [REDACTED]
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai [REDACTED];
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan sekarang sudah menikah dengan laki-laki tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tetap tidak menemukan keberadaan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Tenggarong, tanggal 20 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai [REDACTED];
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan sekarang sudah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tetap tidak menemukan keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan sekarang sudah menikah dengan laki-laki tersebut kemudian Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 yang lalu dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.1) berupa potokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) berupa Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 21 Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, terbukti Termohon sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, telah terbukti bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Republik Indonesia, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dinyatakan ghaib;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui berdasarkan cerita dari tetangga sekitar rumah Pemohon yang sering melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah menikah secara sirri dengan laki-laki tersebut, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin rukun lagi dipertahankan, karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi tempat tinggal Termohon yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana semula melakukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta akan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فإن تعزز بتعزراً أو توار أو غيبة جاز إثباته بالينة

Maksudnya : *Apabila Tergugat/Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon:

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Mursyid

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyani, S.Ag.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan+PNBP	Rp.	260.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	356.000,00

Salinan sesuai aslinya  
Tenggarong, 21 Mei 2019  
Panitera,

RUMAI, S.Ag.